



Wonosobo, 13 Desember 2022

Nomor : B-575/33070/KS.000/12/2022
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Undangan

Kepada Yth:
Daftar terlampir
di -
Wonosobo

Dalam rangka Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Tahun 2022, BPS Kabupaten Wonosobo akan mengadakan pelatihan Tim Penilai Internal (TPI) Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri pelatihan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
Pukul : 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula BPS Kabupaten Wonosobo
Agenda : Pelatihan Tim Penilai Internal

Demikian untuk menjadi periksa, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA,



Ir. TRI WAHYU JOKO PRATOMO, MMSI
NIP. 196504101994031003

Tembusan :
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo

Lampiran I : Surat Kepala BPS Kab. Wonosobo
Nomor : B-575/33070/KS.000/12/2022
Tanggal : 13 Desember 2022

**PESERTA
PELATIHAN TIM PENILAI INTERNAL (TPI)
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UNDANGAN
1.	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	1
2.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo	1
3.	Fungsional Pranata Komputer Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	1
4.	Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo	1
5.	Kepala Bidang Bina Program pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonosobo	1
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo	1
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo	1
8.	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	1
9.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1

Lampiran II : Surat Kepala BPS Kab. Wonosobo
Nomor : B-575/33070/KS.000/12/2022
Tanggal : 13 Desember 2022

**SURAT KEMENDAGRI BINABANGDA
PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 November 2022

Nomor	: 500.10.5/12404/Bangda	Yth. 1. Gubernur
Sifat	: Segera	2. Bupati/Wali kota
Lampiran	:	di
Hal	: Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Seluruh Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, mengamanatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina statistik sektoral dan pembina data statistik. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPS telah mengeluarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (PerBan) Nomor 3 tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang akan menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang dapat digunakan menjadi ukuran kinerja penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing Pemerintah Daerah.
2. Sebagai implementasi dari PerBan tersebut, BPS akan melaksanakan uji coba Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2022 yang bertujuan untuk:
 - a. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Penilaian dalam kegiatan uji coba EPSS dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilai Badan (TPB) dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing. Tahapan EPSS terdiri dari:
 - a. Penilaian Mandiri;
 - b. Penilaian Dokumen;
 - c. Penilaian Interview; dan
 - d. Penilaian Visitasi

4. Keberhasilan dan lancarnya uji coba EPSS membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama dari Pemerintah Daerah, oleh karena itu diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk mendukung pelaksanaan EPSS dengan:
 - a. Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Internal (TPI).
TPI terdiri atas satu orang koordinator yaitu Sekretaris Daerah dan anggota yang berasal dari unsur walidata, walidata pendukung dan produsen data. Diantara anggota TPI ditunjuk menjadi supervisor dan operator;
 - b. TPI melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
 - c. Menghimbau seluruh jajaran di wilayahnya untuk membantu pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
5. Untuk pelaksanaan penilaian sebagaimana angka 3 (tiga), Pemerintah Daerah agar berkoordinasi dengan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Budi Cahyadi, M.Pd



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Pusat Statistik; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.